



## **PUTUSAN**

Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Tuban, 16 April 1973, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan Diploma I, tempat kediaman di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bernadin, S.H., dan Dewa Ayu Fera Nitha, S.H., para advokat yang berkantor di Law Office Bernard Vera Law Firm & Partners yang beralamat di Jl. Gunung Andakasa No.121, 2nd Floor, Denpasar-Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2019 yang terdaftar pada Register Kuasa Khusus Pengadilan Agama Badung Nomor XXXX/SK/2019/PA.Bdg tgl 31 Juli 2019, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Denpasar, 19 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

*Halaman 1 dari 14 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg*



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 30 Juli 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung, dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg, tanggal 30 Juli 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 1999, telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/12/X/1999 tanggal 20 Oktober 1999;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
3. Bahwa selama masa perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah tinggal sebagaimana layaknya suami-isteri (Ba'dadukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
  - a) Anak 1, Perempuan, lahir tanggal 09 Juni 2000 (Umur 19 tahun) sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXX/B1/IST/2003, tanggal 19 Agustus 2003;
  - b) Anak 2, Laki-laki, lahir tanggal 09 Mei 2009 (Umur 10 tahun) sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2XXXX0/2011, tanggal 25 Maret 2011;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis. Akan tetapi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana ditentukan Pasal 1 UU No.1 tahun 1974, tidak dapat dipertahankan lagi, dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga, yang penyebabnya antara lain:
  - Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang merupakan Kepala Keluarga;

*Halaman 2 dari 14 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon seringkali membantah perkataan Pemohon pada saat membina rumah tangga;
  - Termohon telah meninggalkan Pemohon dan pergi dengan laki-laki idaman lain;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sejak bulan Mei tahun 2015 dan puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2015 sampai sekarang, dimana Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan seringkali membantah perkataan Pemohon. Sehingga dengan adanya hal tersebut Termohon meninggalkan Pemohon dan pergi dengan pria lain;
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
7. Bahwa anak hasil perkawinan Pemohon dengan Termohon, Anak 1, saat ini berusia 19 (Sembilan belas) tahun dan Anak 2 saat ini berusia 10 (sepuluh) tahun, nyatanya selama ditinggal oleh Termohon, anak-anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Pemohon. Maka sudah sepantasnya / patut menurut hukum manakala anak tersebut ditempatkan dibawah pengasuhan Pemohon selaku Ayah kandungnya;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Badung, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Badung, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkrah);
3. Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan anak Anak 1, saat ini berusia 19 (Sembilan belas) tahun dan Anak 2 saat ini berusia 10 (sepuluh) tahun yang lahir dari perkawinan Pemohon dengan Termohon berada dalam kekuasaan dan pengasuhan Pemohon selaku ayah kandungnya;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan mencabut posita nomor 7 dan petitum nomor 3 tentang hadhanah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

#### A. Surat:

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/XII/X/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Badung tanggal 30 Oktober 1999, bermeterai cukup dan *dinazegeleen*, sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX/B1/IST/2003 atas nama Anak 1 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, Provinsi Bali, tanggal 19 Agustus 2003, bermeterai cukup dan *dinazegeleen*, sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2XXXX0/2011 atas nama Anak 2 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, Provinsi Bali tanggal 25 Maret 2011, bermeterai cukup dan *dinazegeleen*, sesuai dengan aslinya (P.3);

## B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Badung, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon sedang Termohon menantu saksi atau istri Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 1999 di Kuta;
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi;
  - Bahwa dalam perkawinannya, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, mereka sering bertengkar. Pemohon dan Termohon hidup terpisah atau tidak tinggal bersama lagi;
  - Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah hingga sekarang tidak kembali lagi;
  - Bahwa Termohon pergi sejak lima tahun yang lalu;
  - Bahwa saksi serumah dengan Pemohon dan Termohon, jadi memang sering saksi mendengar mereka bertengkar;

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi pemicu pertengkaran Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi tidak tahu di mana keberadaan Termohon sekarang;
  - Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon, dengan menanyakan pada teman, juga pada orangtua Termohon yang ada di Denpasar, namun tidak ada yang tahu keberadaan Termohon;
  - Bahwa saksi sudah berulang kali menasihati dan mendamaikan mereka berdua, namun tetap saja tidak ada perubahan, dan saat ini Pemohon bersikukuh ingin berpisah dari Termohon;
2. Saksi 2, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Badung, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon sedang Termohon istri Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 1999 di Kuta;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua kami;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon dalam perkawinannya sudah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, mereka sering bertengkar. Pemohon dan Termohon hidup terpisah atau tidak tinggal bersama lagi;
  - Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah hingga sekarang tidak kembali lagi;
  - Bahwa Termohon meninggalkan rumah sejak lima tahun yang lalu;
  - Bahwa saksi dengan Pemohon dan Termohon serumah, jadi memang saksi sering mendengar mereka bertengkar;
  - Bahwa saksi kurang tahu persis apa yang dipertengkar Pemohon dan Termohon, hanya kalau dinasihati tidak pernah menurut bahkan cenderung tidak terima atau marah;
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah ada laki-laki lain dalam kehidupan Termohon

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu di mana keberadaan Termohon sekarang
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon dengan menanyakan pada teman, juga pada orangtua Termohon yang ada di Denpasar, namun tidak ada yang tahu keberadaan Termohon
- Bahwa saksi sudah berulang kali menasihati dan mendamaikan mereka berdua, namun tetap saja tidak ada perubahan, dan saat ini Pemohon bersikukuh ingin berpisah dari Termohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan semula ingin menceraikan Termohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menunjuk Kuasa Hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan Kuasa Hukum beracara di persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa Pemohon kepada Kuasa Hukum Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku dan berita acara penyempahan oleh Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim berpendapat, Kuasa Hukum Pemohon sah mewakili Penggugat dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

*Halaman 7 dari 14 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 (1) RBg. jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya menasehati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, mediasi tidak dapat dilaksanakan, hal ini telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon telah mendalilkan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Mei 2015 tidak ada kecocokan dan keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang merupakan Kepala Keluarga dan Termohon seringkali membantah perkataan Pemohon dalam upaya membina rumah tangga dan puncaknya sejak Agustus 2015 Termohon telah meninggalkan Pemohon dan pergi dengan laki-laki idaman lain tanpa ada alasan yang sah berturut-turut hingga sekarang dan selama kepergiannya

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas;

Menimbang, bahwa alasan tersebut di atas sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2 dan P3 serta 2 (dua) orang saksi bernama Saksi 1 dan Saksi 2 yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon), P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 1) dan P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 2), masing-masing telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga Pemohon telah mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan ini, serta masing-masing berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 1) maka terbukti telah lahir anak dalam ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon yang bernama Anak 1, perempuan, lahir tanggal 09 Juni 2000;

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 2) maka terbukti telah lahir anak dalam ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon yang bernama Anak 2, laki-laki, lahir tanggal 09 Mei 2009;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, perselisihan dan pertengkaran namun tidak mengetahui penyebabnya serta kepergian Termohon sejak sekitar 5 (lima) tahun yang lalu tanpa diketahui keberadaannya, tidak pernah pulang dan tidak mengirimkan kabar adalah fakta yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, perselisihan dan pertengkaran namun tidak mengetahui penyebabnya serta kepergian Termohon sejak sekitar 5 (lima) tahun yang lalu tanpa diketahui keberadaannya, tidak pernah pulang dan tidak mengirimkan kabar adalah fakta yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti; Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang

*Halaman 10 dari 14 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah terbukti fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang sah dan selama menikah mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1, perempuan, lahir tanggal 09 Juni 2000 dan Anak 2, laki-laki, lahir tanggal 09 Mei 2009;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon rukun, namun kemudian antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan dilanjutkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak 5 (lima) tahun yang lalu tidak pernah pulang, tidak memberi kabar dan tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa saksi-saksi Pemohon sudah berupaya menasihati Pemohon agar sabar menunggu kepulangan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang sah dan selama menikah mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1, perempuan, lahir tanggal 09 Juni 2000 dan Anak 2, laki-laki, lahir tanggal 09 Mei 2009;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon rukun, namun kemudian antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan dilanjutkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak 5 (lima) tahun yang lalu tidak pernah pulang, tidak memberi kabar dan tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa saksi-saksi Pemohon sudah berupaya menasihati Pemohon agar sabar menunggu kepulangan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan keterangan dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz III hal 329 sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: “Siapa saja yang dipanggil hakim Islam (untuk menghadapi sidang) sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya”

Menimbang, bahwa Majelis juga perlu mengetengahkan keterangan dalam Kitab Ath Thalaq min asy-Syariat al-Islamiyah wa al-Qanun, halaman 40 yang artinya: “Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”;

Menimbang, bahwa meskipun berdasar fakta hukum terungkap adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan Termohon sudah selama 5 (lima) tahun terakhir meninggalkan Pemohon, namun Majelis menilai alasan cerai Pemohon lebih memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dengan Termohon meninggalkan Pemohon tersebut, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru akan menjatuhkan talak raj'i satu kali dihubungkan dengan ketidakhadiran Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000 ,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si. sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Hapsah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Aminatus Solichah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si.

Hakim Anggota,

Hapsah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Aminatus Solichah

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan dan PNPB	Rp320.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp416.000,00</b>

( empat ratus enam belas ribu rupiah )